

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, RAHASIA DAGANG DAN KEPAILITAN

A. Tinjauan Umum Teori Keadilan, Teori Kemanfaatan, Negara Kesejahteraan, dan Kepastian Hukum

1. Teori Keadilan

Teori keadilan adalah salah satu pilar fundamental dalam filsafat hukum yang memiliki peran krusial dalam mengevaluasi apakah suatu norma, kebijakan, atau keputusan hukum telah sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan dalam masyarakat. Tidak hanya berfokus pada hasil akhir dari suatu tindakan hukum, tetapi keadilan juga meliputi proses, proporsionalitas, dan perlakuan yang setara terhadap semua pihak.

Menurut pandangan Aristoteles, keadilan dapat diartikan sebagai keselarasan dalam tindakan manusia. Kesesuaian ini diinterpretasikan sebagai suatu keseimbangan yang terletak di antara dua ekstern, yaitu tindakan yang berlebihan dan tindakan yang kurang. Aristoteles menekankan pentingnya menemukan titik tengah ini untuk mencapai keadilan yang sejati (Sembiring, 2018).

Pemikiran Aristoteles dalam karyanya “*Nicomachean Ethics*”, membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif, yakni keadilan dalam pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya secara seimbang sesuai kontribusi; dan keadilan korektif, yaitu keadilan

dalam mengoreksi ketimpangan atau pelanggaran melalui kompensasi atau hukuman yang adil.

Aristoteles melihat keadilan sebagai dasar utama bagi masyarakat yang berfungsi dengan baik. Teorinya bersifat teleologis, yang berarti diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurutnya, tujuan akhir dari keadilan adalah untuk memungkinkan setiap individu menjalani apa yang ia sebut sebagai "kehidupan yang baik", yaitu kehidupan yang bermoral, bermartabat, dan penuh kebajikan.

Karakteristik keadilan Pancasila, apabila dianalisis melalui *Theory of Justice* yang dikemukakan oleh John Rawls, menunjukkan kesamaan dengan pandangan Aristoteles. Kesamaan ini terletak pada pemahaman bahwa keadilan harus dilihat sebagai kesetaraan. Sebagai makhluk sosial, manusia harus mendapatkan kesetaraan dalam hukum serta kesamaan dalam memperoleh keadilan (Febriansyah, 2017).

Pernyataan yang sangat menyentuh dari John Rawls dalam teori keadilannya berfokus pada isu keadilan sosial, yaitu cara mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang dalam masyarakat, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dan secara nyata menanggung beban yang sama. Menurut John Rawls, rasionalitas, kesetaraan, dan kebebasan merupakan elemen-elemen fundamental dalam konsep keadilan sebagai *fairness*. Kesetaraan di sini harus dipahami sebagai kesetaraan posisi

dan hak sebagai individu, bukan dalam konteks kesamaan hasil yang dapat dicapai oleh setiap orang (Suhardin, 2023).

Dua prinsip keadilan menurut Rawls yaitu, yang pertama prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- a. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri (person).
- e. Hak untuk mempertahankan kepemilikan pribadi.

Prinsip kedua terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip perbedaan yang ditetapkan oleh struktur dasar masyarakat dirancang sedemikian rupa sehingga kesenjangan dalam akses terhadap aspek-aspek utama kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan dialokasikan untuk keuntungan mereka yang paling tidak beruntung (Fattah, 2013).

Keadilan juga menjadi bagian penting dari tujuan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yang menyebut keadilan sebagai salah satu dari tiga nilai utama hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiganya harus berjalan beriringan dan tidak saling menegasikan.

2. Teori Kemanfaatan

Hukum pada dasarnya berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan masyarakat. Maka sejatinya, hukum yang diterapkan di masyarakat harus dapat berdaya guna. Menurut Zudan Arif Fakrulloh dalam (Afifah dkk., 2024), pemanfaatan hukum sejatinya adalah proses untuk memaksimalkan potensi hukum agar dapat memberikan hasil dan manfaat yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat setidaknya 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila hukum yang berlaku di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan hukum telah tercapai. Ketiga unsur ini menjadi suatu harmoni untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum dianggap adil jika memiliki kepastian hukum dan memberikan manfaat. Hukum memiliki kepastian hukum jika adil dan bermanfaat. Hukum dianggap bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

Kemanfaatan diartikan sebagai tujuan hukum yang harus diarahkan pada sesuatu yang bermanfaat atau memiliki nilai guna. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesenangan atau kebahagiaan bagi masyarakat luas. Negara dan hukum diciptakan untuk tujuan sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Penganut teori kemanfaatan yang dipelopori oleh Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Inti dari tujuan kemanfaatan hukum ini adalah untuk menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan yang maksimal bagi jumlah orang yang paling banyak.

Kemanfaatan hukum perlu mendapatkan perhatian lebih banyak, hal ini menjadi penting karena setiap orang mengharapkan adanya kemanfaatan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hukum sering kali diidentikkan dengan peraturan, yang mungkin saja tidak sempurna, tidak aspiratif, dan tidak mengakomodasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Afdhali & Syahuri, 2023).

3. Teori Negara Kesejahteraan

Konsep negara kesejahteraan mulai diperkenalkan pada abad ke-18, berkat pemikiran dari Jeremy Bentham (1748 – 1832). Bentham mengemukakan ide bahwa tanggung jawab pemerintah adalah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kebahagiaan se-maksimal mungkin bagi seluruh rakyatnya. Ia berargumen bahwa tujuan utama dari setiap kebijakan publik haruslah untuk menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan pengurangan penderitaan (Dimiyati dkk., 2019).

Salah satu sarana yang sangat penting dalam usaha mencapai kesejahteraan adalah mewujudkan "keadilan sosial" seperti yang dinyatakan dalam sila ke-5 Pancasila, yang kemudian dijelaskan secara

jas dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya, hal ini menginginkan agar kekayaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara) didistribusikan secara merata dan seimbang (proporsional) kepada seluruh warga negara (Marilang, 2012).

Terdapat empat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), yaitu: (1) Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi; (2) Prinsip *Welfare Rights*; (3) Prinsip Kesetaraan Kesempatan bagi Warga Negara; dan (4) Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, serta Efisiensi Ekonomi. Keempat prinsip umum dari Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) memiliki relevansi dan sinergi dengan tujuan pembangunan negara Republik Indonesia (Sukmana, 2016).

Ketika memahami substansi keadilan sosial secara mendalam, hak kesejahteraan itu sendiri merupakan hak yang secara esensial melekat pada setiap individu. Suatu masyarakat dapat dianggap sebagai masyarakat yang berkeadilan, ketika hak-hak sosial tersebut terjamin sejalan dengan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik. Hak setiap individu untuk hidup dengan layak merupakan bagian dari hak-hak pra-politik (*pre-political rights*), di mana hak tersebut telah ada dalam diri manusia sebelum ia menjadi bagian dari masyarakat politik (Sukmana, 2016).

Konsep negara kesejahteraan (Hamidi, 2009:297 dalam (Putra, 2021)), negara diharapkan dapat memperluas tanggung jawabnya

terhadap isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan kesejahteraan umum, aparat pemerintah memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai *Freies Ermessen*, yang memberikan kebebasan kepada aparat pemerintah untuk secara inisiatif melakukan tindakan-tindakan guna menyelesaikan masalah yang mendesak ketika peraturan penyelesaiannya belum ada. Dengan hak tersebut, aparat pemerintah dapat merumuskan peraturan yang diperlukan. Hak istimewa ini menjadikan fungsi aparat pemerintah dalam Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tidak hanya berperan sebagai badan eksekutif, tetapi juga berfungsi sebagai badan legislatif. Sebagai konsekuensinya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak ini diakui, di mana dalam situasi kegentingan yang memaksa, Presiden diberikan hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) (Fardiansyah dkk., 2023).

Dengan pendekatan konsep negara hukum Indonesia, negara kesejahteraan menjadi inti dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Konsepsi negara Hukum Kesejahteraan berfungsi sebagai dasar pemikiran untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui instrumen hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Bagir Manan mengemukakan pandangannya tentang konsep negara hukum kesejahteraan bahwa "*negara atau pemerintah tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung*

jawab utama dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran rakyat secara maksimal.” (Rachman, 2023).

4. Teori Kepastian Hukum

Nilai kepastian hukum adalah nilai yang pada dasarnya memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh kekuasaan, sehingga hukum menetapkan tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan bagi setiap warganya. Nilai ini memiliki hubungan yang kuat bersama dengan instrumen hukum positif dan peran negara dalam mewujudkannya dalam hukum positif (Manulang, 2007: 95 dalam Gede Remaja, 2014).

Lord Llyod dalam tesis Mirza Satria Buana (2010) memberikan penjelasan bahwa tampaknya, hukum membutuhkan adanya regulasi dan kepastian minimum tertentu, karena tanpa hal tersebut, akan menjadi sulit untuk mengklaim bahwa apa yang beroperasi di suatu wilayah tertentu adalah bagian dari suatu sistem hukum yang terstruktur.

Tanpa kepastian hukum, individu tidak mengetahui tindakan yang seharusnya diambil, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang dapat berujung pada kekacauan (*chaos*). Penegakan hukum yang tegas dan disiplin merupakan salah satu langkah untuk menjaga kepastian hukum, namun apapun yang terjadi, peraturan harus diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa pengecualian (Buana, 2010).

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma yang dapat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat yang terikat oleh peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dipahami sebagai adanya kejelasan dan ketegasan mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari berbagai salah tafsir. Kepastian hukum berarti adanya kejelasan mengenai skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat seluruh warga masyarakat, termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya (Wijayanta, 2014).

Gustav Radbruch mengemukakan empat hal mendasar yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, hukum itu bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan. Kedua, hukum didasarkan pada fakta, yang artinya berlandaskan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, serta agar mudah untuk dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah. Pendapat Gustav Radbruch ini berlandaskan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan hasil dari hukum atau lebih spesifik dari perundang-undangan (Nur, 2023).

Menurut pendapat Nurhasan Ismail yang dikutip oleh Zainal Arifin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia (2012) menyatakan bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan

memerlukan syarat-syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud yaitu:

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya serta mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang memiliki kewenangan untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya, ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan satu subjek tertentu tidak saling bertentangan satu sama lain.

Perlu adanya usaha pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang disusun oleh para pemangku kebijakan, sehingga norma-norma tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat memastikan adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang wajib dipatuhi (Nur, 2023). Kepastian hukum erat kaitannya dengan keberadaan norma hukum yang tertulis, konsisten, tidak multitafsir, dan dapat ditegakkan secara adil. Sebuah sistem hukum dikatakan memiliki

kepastian apabila peraturan-peraturan di dalamnya disusun secara sistematis, tidak saling bertentangan, serta memiliki prosedur pelaksanaan yang jelas. Tanpa adanya kepastian hukum, keadilan tidak akan dapat ditegakkan secara maksimal karena pelaksanaan hukum menjadi subjektif dan tidak dapat diprediksi.

Kepastian hukum juga senantiasa berkaitan erat dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat, hukum harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan kepastiannya. Kepastian hukum harus selaras dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks sistem hukum modern, keseimbangan antara ketiga elemen ini menjadi fondasi yang krusial untuk membangun negara hukum yang ideal.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah entitas non-fisik yang lahir dari gagasan, imajinasi, dan pemikiran manusia. Konsep awal HKI dikenal sebagai "hak milik intelektual," yang kemudian berkembang menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual." Istilah "*Intellectual Property Right* (IPR)" memuat tiga elemen utama: hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan ini mengacu pada aset abstrak yang bisa dimiliki, diperjualbelikan, atau dialihkan kepemilikannya. Sementara itu, kekayaan intelektual secara spesifik merujuk pada hasil dari aktivitas kecerdasan dan daya cipta, meliputi beragam bentuk seperti inovasi

teknologi, wawasan ilmiah, karya seni, sastra, komposisi musik, tulisan, dan karikatur (Latifiani dkk., 2022).

Istilah "kekayaan intelektual" yang merupakan padanan dari *intellectual property* dalam bahasa Inggris, menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), merujuk pada hasil olah pikir manusia yang melahirkan karya-karya intelektual. Ciptaan tersebut mencakup berbagai bentuk inovasi, tulisan ilmiah, ekspresi seni, simbol-simbol, nama dagang, ilustrasi, serta rancangan visual yang memiliki nilai guna dalam aktivitas komersial atau perdagangan. Menurut Sri Redjeki Hartono dalam bukunya *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, hak kekayaan intelektual memiliki sifat yang unik dan istimewa karena merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Pemberian hak tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya dapat diperoleh oleh pihak yang memenuhi prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan secara hukum (Praha, 2021).

Konsep HKI ini memberikan penghargaan fundamental kepada para penciptanya dengan menganugerahkan hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil ciptaan mereka. Dalam lingkup bisnis, elemen HKI seperti merek dan rahasia dagang memiliki peran yang sangat penting sebagai roda penggerak perekonomian (Edyson & Rafi, 2024).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam ranah hukum kekayaan atau hukum harta benda. Dalam hak yang melekat padanya,

HKI diklasifikasikan sebagai hak milik individu yang bersifat tidak berwujud (*intangible*). David I. Bainbridge mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) merupakan hak atas hasil kekayaan yang timbul dari aktivitas intelektual manusia. Hak ini berakar dari kreativitas, yaitu kemampuan berpikir manusia yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya yang memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut OK Saidin, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk hak kebendaan atas objek yang berasal dari hasil olah pikir manusia, yaitu proses penalaran yang menghasilkan benda tak berwujud (Ramadhan dkk., 2023).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks hukum internasional diatur secara komprehensif melalui Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang merupakan bagian dari perjanjian pembentukan *World Trade Organization (WTO)*. *TRIPS* mulai berlaku sejak 1 Januari 1995 dan menjadi tonggak penting dalam penyelarasan standar perlindungan HKI secara global.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Perjanjian TRIPS, dinyatakan bahwa:

“For the purposes of this Agreement, the term ‘intellectual property’ refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II.”

Artinya, kekayaan intelektual dalam TRIPS mencakup tujuh jenis utama, yaitu:

- 1) Hak Cipta dan hak terkait,
- 2) Merek Dagang (*Trademark*),
- 3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*),
- 4) Desain Industri (*Industrial Designs*),
- 5) Paten (*Patent*),
- 6) Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout-designs of Integrated Circuits*), dan
- 7) Informasi Rahasia atau Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*).

Berdasarkan ketentuan TRIPS, HKI dipandang tidak hanya sebagai bentuk pengakuan atas hasil kreativitas individu, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam mendukung perdagangan global, investasi, dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Maka, setiap negara anggota WTO, termasuk Indonesia, wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangnya dengan standar minimum perlindungan yang ditetapkan dalam TRIPS.

Dalam hukum Indonesia, HKI diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti:

- 1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 3) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

- 4) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 5) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 6) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

TRIPS menegaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum atas kreasi intelektual yang memberikan perlindungan hukum, baik terhadap bentuk, identitas, maupun isi dari suatu ciptaan, serta menjamin adanya hak eksklusif bagi pemiliknya untuk menggunakan atau memberi izin penggunaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Selain menetapkan definisi dan ruang lingkup HKI, TRIPS juga mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan, seperti non-diskriminasi (prinsip perlakuan nasional dan perlakuan paling menguntungkan), serta mekanisme penegakan hukum yang harus tersedia secara efektif di masing-masing negara anggota WTO.

Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) merupakan perjanjian internasional yang menjadi bagian dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO). Perjanjian ini menetapkan standar minimum perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia, serta mewajibkan implementasinya ke dalam hukum nasional masing-masing negara.

TRIPS tidak hanya mengatur jenis-jenis HKI, tetapi juga menegaskan sejumlah prinsip dasar (*fundamental principles*) dalam perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1) Prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Pasal 3 TRIPS mengatur bahwa setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan HKI kepada warga negara anggota lainnya dengan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Prinsip ini menegaskan kesetaraan perlindungan dan mencegah diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan.

"Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals..." (Pasal 3 ayat 1 TRIPS)

2) Prinsip Perlakuan Paling Diunggulkan (*Most-Favoured-Nation Treatment / MFN*)

Pasal 4 TRIPS menetapkan bahwa apabila suatu negara memberikan perlindungan HKI yang lebih baik kepada negara tertentu, maka perlindungan yang sama harus diberikan pula kepada seluruh anggota WTO lainnya. Prinsip ini memperkuat asas kesetaraan antarnegara dalam akses dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

"With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a

Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members."

3) Prinsip Standar Minimum Perlindungan (*Minimum Standards of Protection*)

TRIPS menetapkan tingkat perlindungan minimum bagi setiap jenis HKI yang harus diadopsi oleh negara anggota, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Negara anggota diperbolehkan untuk memberikan perlindungan yang lebih tinggi dari standar TRIPS, tetapi tidak boleh kurang dari yang ditentukan.

4) Prinsip Penegakan Hukum yang Efektif (*Effective Enforcement*)

Bagian III TRIPS (Pasal 41–61) mengatur bahwa negara anggota wajib menyediakan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran HKI yang:

- a. Efektif dalam menghentikan pelanggaran,
- b. Tidak rumit secara prosedural,
- c. Tidak mahal secara ekonomi, dan
- d. Tidak menyebabkan penundaan yang tidak semestinya.

Ini mencakup penegakan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan bea cukai.

5) Prinsip Keseimbangan antara Hak Pemilik dan Kepentingan Umum

TRIPS juga memuat ketentuan yang menyeimbangkan antara hak eksklusif pemilik HKI dengan akses masyarakat terhadap informasi, teknologi, dan pengetahuan, seperti dalam Pasal 7 dan Pasal 8 TRIPS (*Article 7 TRIPS: Objectives, dan Article 8 TRIPS: Principles*), yang menekankan bahwa perlindungan HKI harus mendukung inovasi teknologi sekaligus mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi (WTO, 1994).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya penting dari sisi perlindungan hukum terhadap hasil karya intelektual seseorang atau badan hukum, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan kedudukan sebagai objek kebendaan dalam hukum perdata. HKI, termasuk rahasia dagang, merupakan jenis benda tidak berwujud (*intangible asset*) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, dijamin, bahkan diwariskan. Dalam kepailitan, HKI berpotensi menjadi bagian dari boedel pailit sejauh hak tersebut masih melekat pada debitor dan belum dialihkan secara sah kepada pihak lain.

C. Tinjauan Umum Rahasia Dagang

1. Pengertian Rahasia Dagang

Di Indonesia, dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai rahasia dagang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

tentang Rahasia Dagang. Lahirnya regulasi ini dilatarbelakangi oleh komitmen Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu bagian penting dari perjanjian tersebut adalah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), yang mengharuskan negara anggota untuk mengatur perlindungan terhadap informasi rahasia yang bernilai ekonomi, atau yang dikenal sebagai rahasia dagang.

Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang juga didorong oleh kebutuhan nasional akan regulasi yang dapat mengantisipasi praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), yang menegaskan pentingnya menjaga iklim usaha yang sehat dan adil melalui perlindungan terhadap informasi bisnis yang strategis (Suryahartati & Herlina, 2022).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah "*informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.*"

Rahasia dagang juga dapat dilakukan peralihan hak, sebagaimana dalam Pasal 5 UU Rahasia Dagang, diatur mengenai pengalihan hak Rahasia Dagang yang dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu pengalihan hak dan pemberian lisensi. Pada ayat (1) pasal tersebut, dijelaskan bahwa hak Rahasia Dagang dapat berpindah atau dialihkan melalui cara-cara berikut:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan (Dinda dkk., 2016).

Dalam Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) Pasal 16, dijelaskan mengenai kategori benda yang dapat diwakafkan, salah satunya hak rahasia dagang. Berdasarkan PP No. 42 tahun 2006 Pasal 21 poin b, benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang meliputi: 1) hak cipta, 2) hak merek, 3) hak paten, 4) hak desain industri, 5) hak rahasia dagang, 6) hak sirkuit terpadu, 7) hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau 8) hak lainnya.

Berkenaan dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU

Rahasia Dagang bahwa sebagai aset yang dimiliki, Rahasia Dagang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Proses hukum ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti hibah, wasiat, atau pewarisan. Untuk pengalihan hak yang didasarkan pada perjanjian, ketentuan ini mengharuskan agar pengalihan hak tersebut dilakukan melalui akta. Hal ini sangat penting mengingat kompleksitas dan luasnya aspek yang terlibat. Yang dimaksud dengan "*sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*" contohnya adalah putusan pengadilan terkait dengan kepailitan.

Sebagai salah satu komponen dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rahasia dagang layak memperoleh perlindungan hukum setara dengan bentuk HKI lainnya. Sebagaimana telah dituangkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang memberikan dasar yuridis atas pengakuan dan perlindungan terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomis.

Perkembangan konsep rahasia dagang tidak terlepas dari dinamika industrialisasi serta budaya yang menekankan pada persaingan dan orientasi individual. Informasi Rahasia ini menjadi aset strategis yang penting untuk dijaga kerahasiaannya guna mempertahankan keunggulan kompetitif dalam dunia usaha (Effendy, 2014).

Hukum perdata mengatur bahwa, HKI termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible assets*) yang dapat dialihkan,

diwariskan, dan dijadikan objek jaminan. Dalam kepailitan, HKI yang masih dimiliki oleh debitor dapat masuk ke dalam boedel pailit sejauh memiliki nilai ekonomi.

Namun, pengakuan terhadap HKI, khususnya rahasia dagang, sebagai aset dalam kepailitan masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya pengaturan eksplisit dalam UU Kepailitan yang menyebutkan secara jelas mekanisme perlakuan terhadap rahasia dagang dalam proses pailit.

2. Mekanisme Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat tidak terdaftar (*non-registrable right*), artinya perlindungannya tidak bergantung pada proses pendaftaran resmi seperti pada paten atau merek. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Mekanisme teknis terkait dengan perhitungan nilai ekonomi Rahasia dagang, identifikasi, dan Lembaga yang berhak Melakukan valuasi terhadap Rahasia dagang ini belum ada regulasi khusus yang mengaturnya.

D. Tinjauan Umum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pailit merujuk pada situasi di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditor. Kondisi ketidakmampuan membayar ini umumnya bersumber

dari kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami oleh usaha debitur akibat kemunduran performa. Kepailitan didefinisikan sebagai penetapan hukum oleh pengadilan yang berimplikasi pada penyitaan universal atas seluruh aset debitur pailit, mencakup baik aset yang telah eksis maupun yang akan dimiliki di masa mendatang.

Peter J.M. Declercq mengemukakan bahwa fokus utama kepailitan adalah pada debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditor. Dalam konteks ini, tidak relevan untuk mengklasifikasikan apakah ketidakmampuan membayar tersebut disebabkan oleh insolvensi finansial yang sesungguhnya atau karena keengganan membayar meskipun memiliki kapasitas.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan oleh Munir Fuady mendefinisikan pailit atau bangkrut sebagai kondisi ketika seseorang dinyatakan *bankrupt* oleh pengadilan, dan aset atau warisannya dialokasikan untuk melunasi utang-utangnya (Rusli, 2019).

2. Aturan Kepailitan

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menjadi konsep dasar kepailitan di Indonesia. Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa mendatang, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut. Sedangkan, Pasal 1132 KUH Perdata

mengatur bahwa aset-aset tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua pihak yang memiliki kepentingan; hasil penjualan aset-aset itu akan dibagikan berdasarkan proporsi, yaitu sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali jika di antara para kreditor terdapat alasan-alasan yang sah untuk memberikan prioritas (Lumbanraja dkk., 2021).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepailitan didefinisikan sebagai penyitaan umum terhadap seluruh aset Debitur Pailit, yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

3. Syarat Kepailitan

Syarat-syarat untuk menyatakan seorang debitur pailit oleh pengadilan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 adalah debitur harus memiliki minimal dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo serta belum dilunasi. Proses penyelesaian utang melalui kepailitan mengakibatkan semua aset debitur disita oleh pengadilan, dan debitur tidak dapat mengelola kekayaannya karena akan dikelola oleh kurator hingga proses kepailitan selesai, termasuk penyelesaian seluruh utang yang dimiliki Debitur (Suparji, 2018).

4. Prinsip Kepailitan

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip-prinsip kepailitan tidak secara eksplisit dicantumkan dalam satu pasal tertentu, tetapi dapat dianalisis dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), serta dari praktik peradilan dan doktrin hukum. Prinsip kepailitan yang berlaku di Indonesia meliputi:

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Secara harfiah berarti "kesetaraan kreditor" adalah asas fundamental dalam hukum kepailitan. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan seorang debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang ada saat ini maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, merupakan jaminan bagi seluruh kewajiban utangnya.

Prinsip ini secara implisit diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: "*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan-perikatan perseorangan.*" Pasal ini menegaskan bahwa seluruh aset debitur merupakan jaminan umum bagi utang-utangnya.

2. Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*

Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* menyatakan bahwa jika harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, maka harta tersebut harus dibagikan secara proporsional di antara para kreditor, sesuai dengan besarnya masing-masing piutang.

Prinsip ini memiliki pengecualian yang sangat signifikan, yaitu adanya kreditor separatis (pemegang hak jaminan kebendaan seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Hipotek, Gadai) dan kreditor preferen (piutang yang didahulukan oleh undang-undang, seperti piutang pajak dan upah buruh). Kreditor-kreditor ini akan mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari hasil penjualan objek jaminan mereka atau dari boedel pailit sebelum kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan khusus) mendapatkan bagiannya secara proporsional.

3. Prinsip Debt Collection (*Debt Collection Principle*)

Prinsip Debt Collection adalah asas yang menekankan bahwa utang seorang debitur harus dibayar dengan harta yang dimilikinya secepat mungkin melalui proses likuidasi (pemberesan). Tujuan prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa hak-hak kreditor atas pelunasan utang dapat terwujud secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari kemungkinan debitur melakukan penyalahgunaan atau penyembunyian harta.